



**P U T U S A N**

**No. 278 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GEDE RAHAYUDI, S.Sos.;**  
tempat lahir : Sudaji;  
umur / tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Maret 1973;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Banjar Dinas Desa, Desa Sudaji, Kecamatan  
Sawan, Kabupaten Buleleng;  
agama : Hindu;  
pekerjaan : Perbekel Desa Sudaji Kecamatan Sawan  
Kabupaten Buleleng;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan;**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 035 / 2012 / S.018.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 09 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 036 / 2012 / S.018.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 09 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Perbekel Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu melakukan pungutan uang untuk pembuatan Sertifikat Prona tahun 2010 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos diangkat selaku Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 141/13/HK/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji diberitahu oleh pihak Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng bahwa Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng akan mendapatkan program pensertifikatan tanah Proyek Nasional Agraria (Prona) dengan jumlah sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat dari jumlah 600 sertifikat yang diberikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa program pensertifikatan tanah Proyek Nasional Agraria (Prona) dilaksanakan oleh Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Bali Nomor :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/11-51/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihal Persertifikatan Prona, di mana dalam pelaksanaan prona ini sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional (BPN) Propinsi Bali dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat bidang tanah yang diperuntukkan untuk :

- Biaya belangko permohonan;
- Biaya Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat peserta prona;
- Biaya pengumpulan data yuridis;
- Biaya pendaftaran;
- Biaya pengukuran;
- Biaya penerbitan sertifikat;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010 diadakan sosialisasi pelaksanaan Prona 2010 di Desa Sudaji bertempat di Kantor Perbekel Desa Sudaji dengan dihadiri oleh peserta Prona, yaitu masyarakat Desa Sudaji, pihak Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Drs. Gede Suarjana, Sivester Apollo Ohoiutun, Sp, Kristiono Edy Sutantyo, SH., Putu Sujasma, SH dan I Ketut Jampen, SH, Panitia Prona yang dibentuk Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji dan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji menyampaikan kepada peserta Prona untuk membayar biaya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun peserta prona merasa keberatan sehingga meminta keringanan menjadi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila tidak membayar uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sertifikat tidak akan diurus/diproses, maka peserta prona mau membayar uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah prona tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk oleh Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji tidak menjalankan tugasnya selaku panitia pelaksana Prona tahun 2010 di Desa Sudaji dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Sertifikat Prona 2010 di Desa Sudaji;
- Bahwa secara keseluruhan uang yang terkumpul dari 150 peserta yang ikut program pensertifikatan tanah Prona di desa Sudaji adalah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak semuanya digunakan untuk pembuatan Sertifikat Prona, melainkan atas

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa selaku Perbekel, uang tersebut digunakan juga untuk:

- Pembuatan taman dan kolam di kantor Perbekel sebesar Rp 10.635.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Pengecatan kantor :
  - a. Beli cat tembok sebesar Rp 892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - b. Beli mowilek sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
  - c. Ongkos tukang cat dengan total sebesar Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Lomba Desa Terpadu tingkat II sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Lomba Desa Terpadu tingkat I sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Selain itu juga digunakan untuk uang insentif panitia prona, yaitu :
  - Perbekel : Rp 5.000.000,-
  - Ketua / Ketut Dibia : Rp 2.000.000,-
  - Bendahara / Gede Suardana : Rp 1.500.000,-
  - Sekretaris : 1. Gede Sukada : Rp 1.000.000,-  
2. Ketut Suka : Rp 1.000.000,-
  - Koordinator lapangan / Gede Sugata : Rp 2.000.000,-
  - Pembantu : Ketut Sukrayasa : Rp 800.000,-  
Gede Sudama : Rp 800.000,-  
Gede Arisudana : Rp 700.000,-  
Ketut Sukertiningsih : Rp 700.000,-  
Oka Suara : Rp 500.000,-
  - Untuk Kadus 10 x Rp 400.000 : Rp 4.000.000,-
  - LPM/BPD 2 x Rp 400.000 : Rp 1.000.000,-
  - Insentif untuk Jro Bendesa : Rp 2.000.000,-
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik masyarakat peserta Prona selesai dibuat, Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji menerima upah berupa uang insentif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos memungut uang pembuatan sertifikat tanah Prona tahun 2010 di Desa Sudaji sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat tanah atau jumlah

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari 150 (seratus lima puluh) sertifikat tanah Prona telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Perbekel Desa Sudaji dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 16 huruf e, yaitu Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 16 huruf g, yaitu Kepala Desa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Perbekel Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menerima uang intensif dari pembuatan Sertifikat Prona tahun 2010 di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos diangkat selaku Perbekel Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 141/13/HK/2008 tanggal 14 Januari

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pemberhentian Pejabat Perbekel dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji diberitahu oleh pihak Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng bahwa Desa Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng akan mendapatkan program pensertifikatan tanah Proyek Nasional Agraria (Prona) dengan jumlah sebanyak 150 sertifikat dari jumlah 600 sertifikat yang diberikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa program pensertifikatan tanah Proyek Nasional Agraria (Prona) dilaksanakan oleh Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Bali Nomor : 277/11-51/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihal Persertifikatan Prona, di mana dalam pelaksanaan prona ini sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional Propinsi Bali dengan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat bidang tanah yang diperuntukkan untuk :
  - Biaya belangko permohonan;
  - Biaya Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat peserta prona;
  - Biaya pengumpulan data yuridis;
  - Biaya pendaftaran;
  - Biaya pengukuran;
  - Biaya penerbitan sertifikat;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2010 diadakan sosialisasi pelaksanaan Prona 2010 di Desa Sudaji bertempat di Kantor Perbekel Desa Sudaji dengan dihadiri oleh peserta Prona, yaitu masyarakat Desa Sudaji, pihak Kantor Pertanah Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Drs. Gede Suarjana, Sivester Apollo Ohoiutun, Sp, Kristiono Edy Sutanty, SH., Putu Sujasma, SH dan I Ketut Jampen, SH, panitia Prona yang dibentuk Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji dan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji menyampaikan kepada peserta Prona untuk membayar biaya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun peserta prona merasa keberatan sehingga meminta keringanan menjadi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila tidak membayar uang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sertifikat tidak akan diurus, maka peserta prona mau membayar uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah prona tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk oleh Terdakwa selaku Perbekel Desa Sudaji tidak menjalankan tugasnya selaku panitia pelaksana Prona tahun 2010 di Desa Sudaji dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Sertifikat Prona 2010 di Desa Sudaji;
- Bahwa secara keseluruhan uang yang terkumpul dari 150 (seratus lima puluh) peserta yang ikut program pensertifikatan tanah Prona di desa Sudaji adalah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak semuanya digunakan untuk pembuatan Sertifikat Prona, melainkan atas kewenangan Terdakwa selaku Perbekel uang tersebut digunakan juga untuk :
  - Pembuatan taman dan kolam di kantor Perbekel sebesar Rp 10.635.000,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Pengecatan kantor :
    - a. Beli cat tembok sebesar Rp 892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
    - b. Beli mowilek sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
    - c. Ongkos tukang cat dengan total sebesar Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Lomba Desa Terpadu tingkat II sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Lomba Desa Terpadu tingkat I sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Selain itu juga digunakan untuk uang insentif panitia prona, yaitu :
    - Perbekel : Rp 5.000.000,-
    - Ketua / Ketut Dibia : Rp 2.000.000,-
    - Bendahara / Gede Suardana : Rp 1.500.000,-
    - Sekretaris : 1. Gede Sukada : Rp 1.000.000,-  
2. Ketut Suka : Rp 1.000.000,-
    - Koordinator lapangan / Gede Sugata : Rp 2.000.000,-
    - Pembantu : Ketut Sukrayasa : Rp 800.000,-  
Gede Sudama : Rp 800.000,-  
Gede Arisudana : Rp 700.000,-  
Ketut Sukertiningsih : Rp 700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oka Suara : Rp 500.000,-
- Untuk kadus 10x Rp 400.000 : Rp 4.000.000,-
  - LPM/BPD 2 x Rp 400.000 : Rp 1.000.000,-
  - Insentif untuk Jro Bendesa : Rp 2.000.000,-
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik masyarakat peserta Prona selesai dibuat, Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selaku Perbekel Desa Sudaji menerima upah berupa uang insentif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos yang jabatannya sebagai Perbekel Desa Sudaji telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pungutan uang pembuatan sertifikat tanah Prona tahun 2010 di Desa Sudaji sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari 150 (seratus lima puluh) peserta pronas, yang seharusnya dipergunakan untuk membayar pengurusan sertifikat namun oleh Terdakwa diterima sebagai hadiah atau janji padahal Terdakwa mengetahui uang yang diterima ada hubungan dengan jabatannya, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 16 huruf e, yaitu Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 16 huruf g, yaitu Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa GEDE RAHAYUDI, S.SOS. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEDE RAHAYUDI, S.SOS. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) lembar Sertifikat Prona tertanggal 10 Mei 2010;

**Dikembalikan kepada DRS. KETUT SUKA;**

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Dikembalikan kepada seluruh peserta Prona tahun 2010 di Desa Sudaji melalui Sekretaris Desa Sudaji atas nama Drs. Gede SUARDANA;**

- Peraturan Desa Sudaji Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Sumber - Sumber Pendapatan Desa;

**Dikembalikan ke Kantor Desa Sudaji melalui Sekretaris Desa Sudaji atas nama DRS. GEDE SUARDANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Nyoman Mudara sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan prona tertanggal 29 Nopember 2010;

**Dikembalikan kepada NYOMAN MUDARA;**

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Dwipa, SH., Putu Toya, Ketut Renadi dan Wayan Jingga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasan prona tertanggal 27 Januari 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Ketut Renadi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Putu Toya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Dwipa, SH sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Jingga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;

## **Dikembalikan kepada WAYAN DWIPA, SH;**

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah (PRONA) Nomor : 340/BA/51.08/III/2010 tanggal 09 Maret 2010;
- 4 (empat) lembar Daftar Hadir Penyuluhan Prona tahun 2010 Desa Sudaji Kecamatan Sawan Hari Selasa, tanggal 09 Maret 2010 ;

## **Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui PUTU SUJASMA, SH;**

- 2 (dua) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2010;
- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Badan Pertanahan Nasional Dispensasi DJPBH Nomor : SKPA-0010/WPB.21/KP.0121/2010 tanggal 09 April 2010;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor: 277/11-51/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihal pensertifikatan tanah Prona;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0289/11-51/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 perihal Mohon bantuan informasi tentang kegiatan Prona;

## **Digunakan dalam perkara korupsi atas nama IDA BAGUS PUTU KEMENUH, SH;**

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Kadek Print Samyana, dkk untuk pembayaran Uang Muka Prona tertanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Kadek Print Samyana untuk pembayaran Pelunasan 4 Sertifikat Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Pelunasan  $\frac{1}{2}$  x 5 Sertifikat Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Juni 2010;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada MADE PRINT SAMYANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Meles sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Prona tertanggal 29 Nopember 2010;

**Dikembalikan kepada KETUT SENTANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama MANGKU PUTU SUWINTEN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Prona;

**Dikembalikan kepada MANGKU PUTU SUWINTEN;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama GEDE WIDIADA/MADE WIDIARTA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dua Sertifikat Prona;

**Dikembalikan kepada MADE WIDIARTA;**

- Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 141 / 13 / HK / 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian pejabat Perbekel dan Pengesahan pengangkatan Perbekel Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

**Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE RAHAYUDI, S.SOS.**

- Surat Keputusan Perbekel Sudaji Nomor : 11 tahun 2010 tanggal 01 Nopember 2009 tentang Pembentukan dan penetapan Susunan Panitia Pelaksana Prona dan UKM Desa Sudaji Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama PUTU SUWINTEN sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NGURAH WIDIADNYA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUWITA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN DIPTA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT NEGARA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN OKA SUARA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama DRS. KETUT SUKA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT BALES sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUGATA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 1(satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SERIANTA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT DIBIA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUKA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN SUASTIKA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE RAHAYUDI S.SOS sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama WAYAN DWIPA, SH sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 lembar kwitansi insentif prona atas nama MADE SUKERTININGSIH sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUKADAK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT TIRTANA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUKRAYASA sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUDAMA sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE ARISADANA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dana Lomba Desa Terpadu tahun 2010 atas nama KETUT ARSANA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi kas bon untuk panitia lomba atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dana lomba desa atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dana lomba Desa Terpadu atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.000.000(sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi utang lomba desa tingkat satu yang ada pada pertanggungjawaban atau kekurangan atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi lomba Desa Terpadu atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang Prona Desa Sudaji tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan prona desa sudaji tanggal 09 Maret 2010 ;
- Fotokopi daftar hadir sosialisasi prona tahun 2010 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 272 / Pid.Sus / 2011 / PN.SGR. tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) lembar Sertifikat Prona tertanggal 10 Mei 2010;

**Dikembalikan kepada DRS. KETUT SUKA;**

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada seluruh peserta Prona tahun 2010 di Desa Sudaji melalui Sekretaris Desa Sudaji atas nama DRS. GEDE SUARDANA;**

- Peraturan Desa Sudaji Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;

**Dikembalikan ke Kantor Desa Sudaji melalui Sekretaris Desa Sudaji atas nama DRS. GEDE SUARDANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Nyoman Mudara sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan prona tertanggal 29 Nopember 2010 ;

**Dikembalikan kepada NYOMAN MUDARA;**

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Dwipa, SH., Putu Toya, Ketut Renadi dan Wayan Jingga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasan prona tertanggal 27 Januari 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Ketut Renadi sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Putu Toya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Dwipa, SH sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Jingga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka Prona tertanggal 19 Maret 2010;

**Dikembalikan kepada WAYAN DWIPA, SH.;**

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah (Prona) Nomor : 340/BA/51.08/III/2010 tanggal 09 Maret 2010;
- 4 (empat) lembar Daftar Hadir Penyuluhan Prona tahun 2010 Desa Sudaji Kecamatan Sawan Hari Selasa, tanggal 09 Maret 2010;

**Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui PUTU SUJASMA, SH.;**

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2010;
- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Badan Pertanahan Nasional Dispensasi DJPBH Nomor : SKPA-0010/WPB.21/KP.0121/2010 tanggal 09 April 2010;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 277/11-51/II/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihal pensertifikatan tanah Prona;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0289/11-51/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 perihal Mohon bantuan informasi tentang kegiatan PRONA;
- Digunakan dalam perkara korupsi atas nama IDA BAGUS PUTU KEMENUH, SH.;**
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Kadek Print Samyana, dkk untuk pembayaran Uang Muka Prona tertanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Kadek Print Samyana untuk pembayaran Pelunasan 4 Sertifikat Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Pelunasan  $\frac{1}{2} \times 5$  Sertifikat Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Juni 2010;

## **Dikembalikan kepada MADE PRINT SAMYANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Wayan Meles sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Prona tertanggal 29 Nopember 2010;

## **Dikembalikan kepada KETUT SENTANA;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama MANGKU PUTU SUWINTEN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Prona;

## **Dikembalikan kepada MANGKU PUTU SUWINTEN;**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama GEDE WIDIADA/MADE WIDIARTA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dua Sertifikat Prona;

## **Dikembalikan kepada MADE WIDIARTA;**

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 141/13/HK/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian pejabat Perbekel dan Pengesahan pengangkatan Perbekel Sudaji Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa GEDE RAHAYUDI, S.SOS.;**
- Surat Keputusan Perbekel Sudaji Nomor : 11 tahun 2010 tanggal 01 Nopember 2009 tentang Pembentukan dan penetapan Susunan Panitia Pelaksana Prona dan UKM Desa Sudaji Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama PUTU SUWINTEN sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NGURAH WIDIYADNYA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUWITA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN DIPTA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT NEGARA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN OKA SUARA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama DRS. KETUT SUKA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT BALES sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUGATA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1(satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SERIANTA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT DIBIA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUKA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama NYOMAN SUASTIKA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE RAHAYUDI, S.SOS sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama WAYAN DWIPA, SH sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi insentif prona atas nama MADE SUKERTININGSIH sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUKADAK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT TIRTANA sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama KETUT SUKRAYASA sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE SUDAMA sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi insentif prona atas nama GEDE ARISADANA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dana lomba Desa Terpadu tahun 2010 atas nama KETUT ARSANA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi kas bon untuk panitia lomba atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dana lomba desa atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dana Lomba Desa Terpadu atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi utang lomba desa tingkat satu yang ada pada pertanggungjawaban atau kekurangan atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi lomba Desa Terpadu atas nama MADE SUKANTA sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang Prona Desa Sudaji tahun 2010;
- 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan prona Desa Sudaji tanggal 09 Maret 2010 ;
- Fotokopi daftar hadir sosialisasi prona tahun 2010;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113 / PID.SUS / 2011 / PT.DPS. tanggal 05 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 September 2011 Nomor : 272/Pid.Sus/2011/PN.Sgr. yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 12 / Akta.Pid / 2011 / PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113 / PID.SUS / 2011 / PT.DPS. tanggal 05 Desember 2011 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Desember 2011;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113 / PID.SUS / 2011 / PT.DPS. tanggal 05 Desember 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Desember 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Gede Rahayudi, S.Sos selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan





pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sangatlah ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, mengingat semakin parahnya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini dan telah dianggap membudaya sehingga perlu adanya shock therapy yang selain akan membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi juga akan mencegah orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa Terdakwa sebagai pejabat pemerintah (Perbekel Desa Sudaji) telah mendapat gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng seharusnya melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih apapun serta mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang pejabat pemerintah (Perbekel Desa Sudaji) dapat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, di samping itu :

1. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
2. Bahwa, berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan sesuatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA** tersebut;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.M.Hum. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

**ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

**ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**  
**NIP.040 044 338**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)